

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.18/21/DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/11/DKSP TANGGAL 22 JULI 2014 PERIHAL PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

1. **Apa pertimbangan yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap SEBI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)?**

Perubahan dilakukan dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat termasuk untuk mendukung keuangan inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD), antara lain melalui peningkatan batas paling banyak nilai Uang Elektronik *registered* dari semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. **Apakah perubahan batas nilai paling banyak nilai Uang Elektronik *registered* berlaku juga bagi Uang Elektronik *registered* yang telah diterbitkan?**

Ya, peningkatan batas paling banyak nilai Uang Elektronik *registered* dari semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diterapkan pula bagi Uang Elektronik *registered* yang telah diterbitkan.

3. **Apa yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Uang Elektronik yang akan melakukan kerja sama dengan pihak lain?**

- Penyelenggara Uang Elektronik wajib menyampaikan rencana kerja sama kepada Bank Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani.
- Penyelenggara Uang Elektronik dapat melakukan kerja sama setelah rencana kerja sama disetujui oleh Bank Indonesia.
- Penyelenggara Uang Elektronik harus menyampaikan realisasi kerja sama kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

4. **Bagaimana mekanisme kerja sama antara Penerbit Uang Elektronik dengan Agen LKD?**

Ketentuan mengenai mekanisme kerja sama Penerbit dengan Agen LKD Badan Hukum yang semula diatur dalam SEBI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) kini diatur menjadi satu dengan

ketentuan mengenai LKD yang mencakup Agen LKD Badan Hukum dan Agen LKD individu dalam SEBI No.18/22/DKSP tanggal 22 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. Pada prinsipnya Penerbit yang akan melakukan kerja sama dengan Agen LKD harus menyampaikan rencana kerja sama dimaksud kepada Bank Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana perjanjian kerja sama ditandatangani, dan hanya dapat melaksanakan kerja sama dimaksud setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

5. Apakah peningkatan batas paling banyak nilai Uang Elektronik diikuti pula dengan peningkatan batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan?

Ketentuan mengenai batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Uang Elektronik *unregistered* maupun *registered*.

6. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan uji coba penyelenggaraan Uang Elektronik oleh calon Penerbit?

Uji coba penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilakukan oleh calon Penerbit yang sedang dalam proses perizinan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon Penerbit harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan uji coba paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba dan laporan pengakhiran uji coba paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir;
- b. uji coba dilakukan secara terbatas pada pengguna dan lokasi transaksi di lingkup internal calon Penerbit.

7. Bagaimanakah tata cara uji coba penyelenggaraan LKD?

Tata cara pelaksanaan uji coba penyelenggaraan LKD diatur dalam Mekanisme kerja sama Penerbit dengan Agen LKD diatur dalam SEBI No.18/22/DKSP tanggal 22 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

----oo00oo----